



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN PAMULANG
KELURAHAN PAMULANG TIMUR**

Jl. Pirang Raya No. 2 Pamulang Timur - Pamulang (15438) Email: Kel.Pamutim@gmail.com

**KEPUTUSAN
LURAH PAMULANG TIMUR KECAMATAN PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 149 / 05 -Kpts/2020**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA
KELURAHAN PAMULANG TIMUR KECAMATAN PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN
MASA BHAKTI TAHUN 2020 S/D 2023**

LURAH PAMULANG TIMUR

Mengingat

- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan, diakui serta menjadi mitra kerja Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa pembentukan RT dan RW bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta menghimpun potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW)

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 Tahun 2005);
 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 3. Surat Keputusan Lurah Pamulang Timur Nomor 149/ -SK/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 019;
 4. Berita Acara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 019 Tanggal 02 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1.1.1.1

Menetapkan yang tersebut dibawah ini

Nama **DR. ANDI SENSU, M.Si**

Tempat Tanggal Lahir **Wajo, 27 April 1958**

Jenis Kelamin **Laki-laki**

Pendidikan **S1**

Menjadi Ketua Rukun Lestangga 002 Rukun Warga 019 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan masa jabatan terdapat sejak tanggal 10 Juli 2020 s/d 10 Juli 2025

1.1.1.2

Ketua Rukun Lestangga sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
2. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkannya aspirasi dan swadaya murni masyarakat
4. Mengetatkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya
5. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat

1.1.1.3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamulang Timur
Pada tanggal : 10 Juli 2020



1.1.1.4
Dibagikan kepada :

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan,
2. Yth. Camat Pamulang,
3. Yth. Kepala Yang Berkepentingan